



P E N E T A P A N
Nomor 262/Pdt.P/2023/PN.Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas Pemohon ;

BUDI RAHAYU, lahir di Sidoarjo, tanggal 28 Maret 1973, Jenis Kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Rt. 004 Rw. 001 Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo / email : antok.chunan@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

- Setelah mempelajari permohonan Pemohon beserta surat-surat yang terlampir didalam berkas permohonan.
- Setelah mendengar keterangan Pemohon maupun saksi-saksi yang hadir dipersidangan.
- Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo dibawah Nomor Register 262/Pdt.P/2023/PN.Sda, tanggal 27 Juli 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama DENAN atau dipanggil juga dengan MADENUN (meninggal tahun 1991) dengan SAWARAH (meninggal tahun 2016)
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut mempunyai 5 (lima) orang anak, yaitu
 - 3.1. MUHAMMAD SULISNO, meninggal tahun 2015;
 - 3.2. MISROFAH, umur 61 tahun;
 - 3.3. NUR ROFIAH, umur 53 tahun;
 - 3.4. MOH. SAICHUNI, umur 49 tahun;
 - 3.5. MOH. CHAMIM, umur 47 tahun;
4. Bahwa semasa hidupnya MUHAMMAD SULISNO pernah menikah secara sah dengan seorang perempuan bernama BUDI RAHAYU (Pemohon) dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu :
 - GALUH CANDRA KIRANA, lahir di Sidoarjo, 24 April 2008;

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Muhammad Sulisno dan Pemohon telah bercerai, sebagaimana Kata Cerai Nomor : 0391/AC/2010/PA/MSy. Sda;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama MUHAMMAD SULISNO, telah meninggal dunia pada tahun 2015, karena sakit;
7. Bahwa selain meninggalkan Pemohon sebagai istrinya dan seorang anak yang masih dibawah umur, Almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta warisan dari orang tuanya yang belum dibagi dengan ahli waris lainnya berupa :
 - Sebidang tanah sawah nomor urut SK., 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 28 Desember 1970 Nomor : I/Agr/140/XI/HM/01.G/70, tercatat atas nama DENAN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Malijah
 - Sebelah Timur : pametan
 - Sebelah Selatan : tanah milik Markamah
 - Sebelah Barat : patusan;
8. Bahwa saat ini saudara-saudara kandung Almarhum suami Pemohon bermaksud hendak melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebagian atas harta sebagaimana tersebut diatas seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, bersama-sama dengan anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Ayahnya;
9. Bahwa maksud dan tujuan para ahli waris menjual harta warisan tersebut, selain untuk biaya pendidikan anak-anaknya dan biaya kehidupan sehari-hari, juga ada yang untuk modal usaha;
10. Bahwa karena anak Pemohon yang bernama GALUH CANDRA KIRANA, tersebut masih dibawah umur, (lahir di Sidoarjo, 24 April 2008) sehingga belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendaknya, maka harus diwakili oleh Walinya/wakilnya;
11. Bahwa oleh karena Pemohon adalah Ibu kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili salah satu anak Pemohon tersebut diatas;
12. Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili salah satu anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Sidoarjo, dimana Pemohon berdomisili;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan kepada Pemohon bertindak untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama GALUH CANDRA KIRANA, lahir di Sidoarjo, 24 April 2008, selaku ahli waris pengganti almarhum ayahnya yang bernama MUHAMMAD SULISNO untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebagian atas harta bersama seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, bersama-sama dengan ahli waris lainnya atas harta waris yang belum dibagi berupa :

- Sebidang tanah sawah nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 28 Desember 1970 Nomor : I/Agr/140/XI/HM/01.G/70, tercatat atas nama DENAN, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : tanah milik Malijah
- Sebelah Timur : pamentan
- Sebelah Selatan : tanah milik Markamah
- Sebelah Barat : patusan;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3515116803730001 atas nama BUDI RAHAYU, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3515112707110001 atas nama kepala keluarga BUDI RAHAYU, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0391/AC/2010/PA Sda antara BUDI RAHAYU BINTI NJOEWITO dengan MUHAMMAD SULISNO BIN MADENUN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 010779/2008 atas nama GALUH CANDRA KIRANA, lahir di Sidoarjo, 24 April 2008, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/331/438.7.10.8/2022 atas nama MUHAMMAD SULISNO meninggal pada tanggal 26 April 2015, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/82/438.7.10.8/2022 atas nama SAWARAH meninggal pada tanggal 23 Februari 2016, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.3/330/438.7.10.8/2022 atas nama DENAN meninggal tahun 1991, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Waris dari almarhum DENAN ,tertanggal 12 April 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 12 April 2022 , diberi tanda bukti P-9;
10. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Djawa-Timur tertanggal 28 Desember 1970 , diberi tanda bukti P-10;`
11. Surat Keterangan No. Reg : 590/234/438.7.10.8/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cangkringsari Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, diberi tanda bukti P-11;

Surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, dimana foto copynya yang telah bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya sehingga dinyatakan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat dari Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang di depan sidang yang memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Saksi MISROFAH:

- Bahwa saksi dulu kakak ipar Pemohon (kakak kandung mantan suami Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan adik saksi bernama Muhammad Lisno;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Muhamad Sulisno pada tahun 2010;
- Bahwa Adik saksi Muhamad Lisno sudah meninggal dunia pada tanggal tahun 2015 karena sakit diabetes;
- Bahwa Pemohon dan Muhamad Sulisno memiliki 1 (satu) bernama Galuh Candra Kirana;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal Rt. 004 Rw. 001 Desa Jaticalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Sulisno / Mantan suami Pemohon memiliki harta yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang belum dibagi berupa sebidang tanah sawah seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., atas nama Denan, yang terletak di terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Ayah saksi bernama Denan sedangkan ibu saksi bernama Sawarah;
- Bahwa Orangtua saksi memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. Misrofah (saksi);
 2. Muhammad Sulisno (mantan suami Pemohon);
 3. Nur Rofiah;
 4. Moh. Saichuni;
 5. Moh. Chamim;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beserta saudara-saudara kandung Almarhum mantan suami Pemohon bermaksud menjual sebagian atas harta sebagaimana tersebut diatas seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, bersama-sama dengan anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Galuh Candra Kirana dan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk mendapatkan Ijin mewakili anak Pemohon yang bernama Galuh Candra Kirana yang masih di bawah umur menjual tanah tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut berumur 15 (lima belas) tahun dan sekarang masih sekolah kelas X SMA YAPENIS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab dan sayang pada anaknya yang bernama Galuh Candra Kirana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bukan penzina, pemabuk maupun pematik;
- Bahwa saksi dan keluarga besar mantan suami Pemohon tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NUR ROFIAH:

- Bahwa saksi dulu adik ipar Pemohon (adik kandung mantan suami Pemohon) ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan kakak saksi bernama Muhammad Lisno;
- Bahwa Pemohon bercerai dengan Muhamad Sulisno pada tahun 2010;
- Bahwa Adik saksi Muhamad Lisno sudah meninggal dunia pada tanggal tahun 2015 karena sakit diabetes;
- Bahwa Pemohon dan Muhamad Sulisno memiliki 1 (satu) bernama Galuh Candra Kirana;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal Rt. 004 Rw. 001 Desa Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Muhammad Sulisno / Mantan suami Pemohon memiliki harta yang diperoleh dari warisan orangtuanya yang belum dibagi berupa tanah sawah nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., atas nama Denan, yang terletak di terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, Propinsi Jawa Timur;
- Bahwa Ayah saksi bernama Denan sedangkan ibu saksi bernama Sawarah;
- Bahwa Orangtua saksi memiliki 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. Misrofah (saksi);
 2. Muhammad Sulisno (mantan suami Pemohon);
 3. Nur Rofiah;
 4. Moh. Saichuni;
 5. Moh. Chamim;
- Bahwa saksi tahu Pemohon beserta saudara-saudara kandung Almarhum mantan suami Pemohon bermaksud menjual sebagian atas harta sebagaimana tersebut diatas seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, bersama-sama dengan anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Ayahnya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya pendidikan anak Pemohon yang bernama Galuh Candra Kirana dan biaya kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi tahu Tujuan Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan adalah untuk mendapatkan Ijin mewakili anak Pemohon yang bernama Galuh Candra Kirana yang masih di bawah umur menjual tanah tersebut;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu anak Pemohon tersebut berumur 15 (lima belas) tahun dan sekarang masih sekolah kelas X SMA YAPENIS;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa saksi tahu Pemohon merupakan ibu yang bertanggung jawab dan sayang pada anaknya yang bernama Galuh Candra Kirana;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bukan penzina, pemabuk maupun pematik;
- Bahwa saksi dan keluarga besar manatan suami Pemohon tidak keberatan atas penjualan tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi ijin kepada Pemohon, baik untuk diri sendiri dan atau mewakili kepentingan anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama Galuh Candra Kirana, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 April 2008, Khusus untuk menjual harta milik mantan suami Pemohon berupa Sebidang tanah sawah seluas 490 M2 dari 0,551 Ha nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha, atas nama Denan, yang terletak di terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat, maka akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang diajukan oleh Pemohon yang tidak ada relevansinya, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 dan P-2 dan keterangan para saksi terbukti Pemohon bertempat tinggal di Rt. 004 Rw. 001 Desa

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatikalang Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo, sehingga sudah tepat apabila Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dari bukti P-3 dan keterangan para saksi terbukti pemohon dahulu pernah melakukan perkawinan dengan Muhammad Sulisno Bin Madenun namun telah bercerai pada tahun 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-5 dan keterangan para saksi terbukti mantan suami Pemohon yaitu Muhammad Sulisno pada tanggal 26 April 2015 telah meninggal dunia di Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 dan keterangan para saksi diketahui dalam perkawinan antara Pemohon dan alm. Muhammad Sulisno dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama Galuh Candra Kirana, Lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 April 2008;

Menimbang, bahwa dari bukti P-10 menunjukkan bahwa sebidang tanah sawah yang akan dijual seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Desember 1970 Nomor : I/Agr/140/XI/HM/01.G/70 atas nama Denan, yang terletak di terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, Propinsi Jawa Timur, adalah peninggalan orangtua mantan suami Pemohon beserta saudara-saudaranya ;

Menimbang, bahwa berdasar keterangan para saksi diketahui Pemohon beserta saudara-saudara kandung Almarhum mantan suami Pemohon bermaksud menjual sebagian atas harta sebagaimana tersebut diatas seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, bersama-sama dengan anak Pemohon sebagai ahli waris pengganti Ayahnya;

Menimbang, bahwa anak Muhammad Sulisno dan Pemohon yaitu, Galuh Candra Kirana, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 April 2008, saat ini masih dibawah umur atau belum dewasa;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Galuh Candra Kirana, lahir di Sidoarjo pada tanggal 24 April 2008, belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah melangsungkan perkawinan, masih dibawah umur, maka belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum sendiri dan harus diwakili ;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya mantan suami Pemohon yaitu Muhammad Sulisno, maka Pemohon sebagai ibu kandung dari anak tersebut yang masih dibawah umur yang menjalankan kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana di dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) disebutkan sebagai berikut:

- (1). Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2). Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Selanjutnya Pasal 48 UU-RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

“Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya“;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas apabila dihubungkan dengan peraturan sebagaimana disebutkan diatas maka terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum oleh karena anak Pemohon yaitu Galuh Candra Kirana, belumlah dewasa karena lahir pada tanggal 24 April 2008 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun jadi masih belum mencapai umur 18 Tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan sehingga oleh karenanya oleh hukum dianggap belumlah cakap melakukan perbuatan hukum sehingga dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum dari anak tersebut haruslah diwakili oleh orang tuanya dalam hal ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena kepentingan anak tersebut menghendakinya, yaitu anak tersebut adalah juga sebagai ahli waris almarhum Muhammad Sulisno, maka beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum untuk Pemohon mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum dalam menjual sebidang tanah sawah yang akan dijual seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 28 Desember 1970 Nomor : I/Agr/140/XI/HM/01.G/70 atas nama

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denan, yang terletak di terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, Propinsi Jawa Timur, maka permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat permohonan, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 47 dan 48 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengijinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama GALUH CANDRA KIRANA, lahir di Sidoarjo, 24 April 2008, selaku ahli waris pengganti almarhum ayahnya yang bernama MUHAMMAD SULISNO untuk melakukan tindakan hukum yaitu menjual sebagian atas harta bersama seluas 490 M2 dari 0,551 Ha, bersama-sama dengan ahli waris lainnya atas harta waris yang belum dibagi berupa :
Sebidang tanah sawah nomor urut 139, nomor petok 984, luas 0,551 ha., terletak di Desa Tjangkringsari Kecamatan Sukodono, sebagaimana Daftar Lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa Timur tanggal 28 Desember 1970 Nomor : II/Agr/140/XI/HM/01.G/70, tercatat atas nama DENAN;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan di depan sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ERNA PUJI LESTARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ERNA PUJI LESTARI, S.H.

IRIANTO PRIJATNA UTAMA, S.H., M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2023/PN Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
- PNPB	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00

J u m l a h

Rp. 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah.)